

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI
ANAK PADA SEKTOR HIBURAN MALAM
(Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Met)**

(Skripsi)

**PUTRI WULANDARI
NPM 2252011066**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK PADA SEKTOR HIBURAN MALAM (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Met)

Oleh

PUTRI WULANDARI

Tindak pidana mempekerjakan anak pada sektor hiburan malam merupakan eksploitasi serius yang melanggar Pasal 68 *jo.* Pasal 185 Ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Met, hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 4 bulan dan denda Rp100.000.000,00 subsidair 1 bulan kurungan terhadap pelaku pemilik karaoke Nagoya, Metro. Permasalahan yang ditelaah adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak di sektor hiburan malam dan apakah putusan tersebut memenuhi keadilan substantif.

Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan empiris. Data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, serta didukung dengan wawancara bersama hakim dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung bagian Hukum Pidana & Hukum Administrasi Negara. Seluruh data diidentifikasi, diklasifikasikan, dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai pertimbangan hakim dan penerapan keadilan substantif dalam putusan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Met, pertimbangan hakim secara yuridis bertumpu pada bukti persidangan (keterangan saksi, surat, pengakuan terdakwa) yang membuktikan mempekerjakan anak usia 17 tahun sebagai pemandu lagu di hiburan malam, memenuhi Pasal 68 *jo.* Pasal 185 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan. secara filosofis, pidana 1 tahun 4 bulan penjara dan denda Rp.100.000.000.00 bersifat edukatif-preventif untuk tekan eksploitasi yang rusak masa depan anak;

Putri WulanDari

serta sosiologis yaitu menegakkan rasa keadilan bagi semua pihak, serta melindungi pihak, serta melindungi anak dari bentuk-bentuk eksploitasi dan pelanggaran hukum, menegakkan rasa keadilan bagi semua pihak, serta melindungi anak dari bentuk-bentuk eksploitasi dan pelanggaran hukum. Kemudian Putusan ini memenuhi keadilan substantif melalui objektivitas, kejujuran, imparialitas, dan rasionalitas. Dalam putusan ini majelis hakim tidak hanya melihat aturan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan anak, meskipun masih menyisakan perdebatan mengenai keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan anak.

Saran dari penulis yaitu: Hakim diharapkan dalam penanganan perkara serupa ke depan dalam menyusun pertimbangan yuridis secara sistematis, eksplisit, dan terukur dengan mengaitkan rinci setiap alat bukti (keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, serta terdakwa) pada pemenuhan unsur tindak pidana, agar menunjukkan jelas keyakinan hakim berdasarkan minimal dua alat bukti sah, serta pembuktian unsur “pengusaha” dan “mempekerjakan anak”. Hakim juga diharapkan untuk menimbang secara lebih eksplisit dampak sosial eksploitasi anak di sektor hiburan malam terhadap lingkungan keluarga korban, masyarakat sekitar, serta kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, sehingga putusan benar-benar mencerminkan keseimbangan yang tidak hanya memenuhi keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substantif.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Keadilan Substantif, Eksploitasi Anak, Pekerja Anak, Sektor Hiburan Malam

ABSTRACT

BASIC ANALYSIS OF JUDGE'S CONSIDERATIONS IN RULING ON CHILD EXPLOITATION OFFENDERS IN THE NIGHT ENTERTAINMENT SECTOR (A Study of Decision No. 70/Pid.Sus/2024/PN Met)

By

PUTRI WULANDARI

Child employment crimes in the night entertainment sector constitute serious exploitation violating Article 68 in conjunction with Article 185 Paragraph (1) of Law No. 13 of 2003 on Manpower. In Decision No. 70/Pid.Sus/2024/PN Met, the judge imposed 1 year 4 months imprisonment and a fine of Rp100,000,000.00, subsidiary 1 month detention, on the owner of Nagoya Karaoke, Metro. The research problems concern the basis of judicial considerations in imposing the ruling against child exploitation offenders in the night entertainment sector and whether the decision fulfills substantive justice.

This study employs a normative juridical approach supported by empirical methods. Research data comprise primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research, supplemented by interviews with judges and academics from the Criminal Law and State Administrative Law Department, Faculty of Law, University of Lampung. All data were identified, classified, arranged systematically, and analyzed qualitatively to provide a comprehensive overview of judicial considerations and substantive justice application in the ruling.

Findings reveal that in Decision No. 70/Pid.Sus/2024/PN Met, judicial considerations rest juridically on trial evidence (witness testimonies, documents, defendant's confession) proving employment of a 17-year-old child as a singing guide in night entertainment, satisfying Article 68 jo. Article 185 Paragraph (1) of the Manpower Law. Philosophically, the 1 year 4 months imprisonment and Rp100,000,000.00 fine serve an educative-preventive purpose to deter exploitation damaging children's futures. Sociologically, despite the child's voluntary

Putri Wulandari

participation with falsified identity, the judge deemed the child insufficiently mature for high-risk environments, thus imposing deterrence. The decision achieves substantive justice through objectivity, honesty, impartiality, and rationality, balancing formal legal certainty with child protection, though debates persist on equilibrium between legal certainty and child safeguards.

The author's recommendations are: Judges should, in future similar cases, systematically, explicitly, and measurably structure juridical considerations by linking each piece of evidence (witness statements, expert testimonies, documents, leads, defendant's statements) to fulfillment of elements under Article 68 jo. Article 185 Paragraph (1) of Law No. 13 of 2003 on Manpower, clearly demonstrating conviction based on at least two valid evidentiary means and proof of "employer" and "child employment" elements. Judges should also explicitly weigh social impacts of child exploitation in night entertainment on victims' families, surrounding communities, and public trust in law enforcement to achieve balanced formal and substantive justice.

Keywords: Judicial Considerations, Substantive Justice, Child Exploitation, Child Labor, Night Entertainment Sector.

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI
ANAK PADA SEKTOR HIBURAN MALAM
(Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Met)**

**Oleh
PUTRI WULANDARI**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada:
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam
Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Eksploitasi Anak Pada Sektor Hiburan
Malam (Studi Putusan Nomor:
70/Pid.Sus/2024/PN.Met)

Nama Mahasiswa

: Putri Wulan Dari

Nomor Pokok Mahasiswa

2252011066

Program Studi

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Dr. A.Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H.

NIP. 197905062006041004

Dona Raisa Monica, S.H.,M.H.

NIP. 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP. 19770601205012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 24 Februari 2026

SURAT PERTANYAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri WulanDari

Nomor Pokok Mahasiswa 2252011066

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak Pada Sektor Hiburan Malam (Studi Putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2024/PN.Met)** merupakan karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 Februari 2026



Putri WulanDari
NPM. 2252011066

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Putri WulanDari, lahir di Kotabumi pada tanggal 26 Agustus 2004. Penulis merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara dari pasangan Karnadi dan Yetti Kesuma. Pendidikan pertama penulis ditempuh di Taman Kanak-Kanak (TK) Departemen Agama Kotabumi dan diselesaikan pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Insan Robbani Kotabumi hingga lulus pada tahun 2016. Setelah itu, penulis bersekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 7 Kotabumi dan menyelesaikannya pada tahun 2019. Pendidikan menengah atas ditempuh di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Kotabumi dan berhasil diselesaikan pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SMMPTN Barat pada Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum. Selain mengikuti perkuliahan, penulis juga aktif dalam kegiatan akademik maupun organisasi kemahasiswaan. Penulis telah melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2025 selama 40 hari di Desa Notoharjo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan sosialisasi dan seminar nasional, yang diselenggarakan oleh fakultas hukum. Penulis juga bergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) Persikusi dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 2023 serta Himpunan Mahasiswa (HIMA) bagian Hukum Pidana 2025.

MOTTO

“it’s fine to fake it until you make it, until you do, until it’s true”

(Taylor Swift)

“simpanlah semua cacian dan jadikan pijakan atas semua pencapaian.”

(Wu)

"Batasanmu hanya sebatas yang kamu tentukan untuk dirimu sendiri"

(Park Chanyeol)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi ini. Dengan segala kemurahan hati, Karya ini persembahkan kepada orang-orang terkasih:

Kedua Orang Tua Penulis,

Papa Karnadi dan Mama Yetti Kesuma,

Serta Almarhum Pamanku Anes Yusuf

Terima kasih atas setiap doa, perhatian, dan kasih sayang yang luar biasa. Terima kasih atas segala pengorbanan kalian sehingga menjadi alasan dan motivasi terbesar dalam perjalanan hidup ini. Tidak ada kata yang mampu membalas seluruh cinta yang telah Mama, Papa Dan Om Anes berikan.

Kakak-Kakakku Tercinta,

Kartika Tunggal Dewi, Dwi Ayu Karisma, Dwi Ayu Karisna, Muhammad Aji Pangestu serta Kakak iparku Aprizal Damara Putra.

Terima kasih atas setiap dukungan dan masukan yang sangat berarti dan memotivasi penulis dalam setiap langkah.

Serta Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah menjadi tempat penulis menuntut ilmu, berkembang, dan memahami nilai kehidupan dan merajut mimpi menuju kesuksesan.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak pada Sektor Hiburan Malam” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang mudah. Banyak tantangan, hambatan, dan proses panjang yang harus dilalui. Namun berkat doa, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan tulus penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi seluruh mahasiswa untuk menempuh pendidikan tinggi yang berkualitas.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas bimbingan, arahan, dan kebijaksanaan yang diberikan kepada mahasiswa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan Dosen Pembimbing I, terima kasih atas bimbingan, pemikiran, dan saran yang telah membantu penulis mengerjakan serta memperdalam penelitian ini.

4. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan masukannya.
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas bantuan dan dukungan selama proses penyusunan karya ilmiah ini.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas kesediaan, dukungan, dan bimbingan yang telah diberikan dengan penuh perhatian serta semangat yang selalu memotivasi penulis.
7. Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, terima kasih atas masukan dan pandangan yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas masukan dan pandangan yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini.
9. Bapak Muhammad Havez, S.H., M.H., CPM., CPArb., CLA. selaku dosen pembimbing akademik, terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, arahan, bimbingan, serta masukan berharga yang telah diberikan.
10. Seluruh narasumber, yang telah memberikan izin, data, dan informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian. Bantuan yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyusun penelitian ini secara komprehensif.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, serta pengalaman berharga sejak awal perkuliahan hingga akhir masa studi.
12. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas bantuan, pelayanan, serta kerja sama yang baik selama penulis menempuh perkuliahan.
13. Kedua orang tuaku, Papa (Karnadi) dan Mama (Yetti Kesuma) yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, serta mendoakanku disetiap langkah dan perjalananku. Terimakasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan. Menjadi kebanggaan Papa dan Mama adalah alasan utama dari semua usaha dan pencapaianku.

14. Pamanku tersayang Alm. Anes Yusuf sosok yang sangatku rindukan. Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang serta dukungan moril dan materil yang tak terhingga sewaktu almarhum hidup hingga wafat. Semoga karya ini menjadi salah satu kado indah untuk beliau dan semoga beliau ditempatkan ditempat terbaik di sisi Allah SWT.
15. Kakak-Kakakku Kartika Tunggal Dewi, Dwi Ayu Karsima, Dwi Ayu Karisna, Muhammad Aji Pangestu, serta Kakak iparku Aprizal Damara Putra. Para support system yang selalu ada disisiku. Terimakasih sudah selalu menjadi panutan dan selalu berupaya memberikan yang terbaik. Semoga keberhasilan ini sepadan dengan semua yang telah diberikan.
16. Sahabat- sahabatku sejak bangku SMP & SMA, Rachel Lisabeth & Yolanda Natsya (YAJUGAYA), Jedo Muchamad Tias Temun & Lulu Ayu Salsabila (ELIT), Shelly Gustika Harahap, Reni Yunita & Yayang Safitri (XOXO). terimakasih telah menjadi saksi perjalanan hidup penulis sejak bersekolah hingga sekarang, terimakasih sudah selalu ada dikala susah maupun senang. Skripsi ini menjadi saksi betapa berarti dan berharganya kalian.
17. Sahabat 24/7 ku selama kuliah, Siti Fathma Diza Rahman, Rodhita Ramadhanti Pitaloka, Ivana Araminta Sorcha. Terimakasih telah menemaniku dihampir setiap hari dalam masa perkuliahan ini, untuk segala tenaga,waktu pikiran, bantuan kecil maupun besar yang kalian berikan sangat berarti dan berpengaruh dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian.
18. Sahabat seperjuangan terdekatku, Sabila Kholifatun, Azizah Ramayani,Vina Destiana, Rahel Azarya, Selvi Citra, Ramadhanti Oktavianny, Muhammad Haikal Irsyad, Fany Wiranata, Syandi Tri. Terimakasih sudah mewarnai kehidupan kampusku sejak maba hingga saat ini dan selalu memberikan semangat dalam memperjuangkan gelar ini. Semoga kita tetap menjaga hubungan baik ini selamanya.
19. Rekan KKN Periode 1 Tahun 2025 Desa Notoharjo (Notopeeps) Faizah Zahrah, Amara Mireya, Monika Yuliana, Walminah, Azmi Azis, Ario Zulfrila. Terimakasih telah mewarnai momen selama program KKN berlangsung , segala

dukungan, kebersamaan dan pengalaman berharga selama KKN akan selalu jadi kenangan yang indah.

20. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan serta semangat yang telah diberikan selama masa perkuliahan penulis.
21. Untuk diriku sendiri Putri Wulandari, terima kasih tetap bertahan, tidak menyerah pada keadaan, dan terus melangkah walau banyak jatuhnya. Terimakasih telah berjuang begitu keras dan menepati janji untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.
22. Kucingku Pipiw, terimakasih sudah menjadi penghibur dikala sepi, sedih dan lelah dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga pipiw diberikan umur yg Panjang .
23. Almamater tercinta, Universitas Lampung, terima kasih atas kesempatan, ilmu, dan pengalaman yang telah diberikan. Semoga Universitas Lampung terus melahirkan generasi muda yang berintegritas, berilmu, dan berjiwa sosial tinggi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan referensi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.

Bandar Lampung, 24 Februari 2026
Penulis,

Putri Wulandari

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teori dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim.....	14
B. Dasar Hukum dan Tinjauan tentang Anak	18
C. Tindak Pidana Eksploitasi Anak.....	25
D. Tinjauan Umum Keadilan Substantif	29
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	34
B. Sumber dan Jenis Data	35
C. Penentuan Narasumber	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	36
E. Analisis Data.....	37
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak Pada Sektor Hiburan Malam	38

B. Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak pada Sektor Hiburan Malam Telah Memenuhi Keadilan Substantif.....	65
---	----

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Anak sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak memiliki peran yang penting dan memiliki karakteristik serta sifat unik yang memastikan kelangsungan bangsa dan negara di masa depan. agar setiap anak dapat mengemban tanggung jawab ini, mereka harus memiliki peluang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal dalam aspek fisik, mental, serta sosial. Oleh sebab itu, diperlukan jaminan untuk pemenuhan hak-hak mereka dan perlakuan tanpa diskriminasi.¹

¹ Dian Ety Mayasari, Perlindungan Hak Anak Kategori *Juvenile Delinquency*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. XX, No.3, (2018), hlm 386.

Pemberian hak anak merupakan tanggung jawab orang tua untuk memberikan pengawasan, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. selanjutnya, tanggung jawab pemberian hak anak berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.² Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.³

Secara moral, anak-anak wajib memperoleh perlindungan menyeluruh dari segala bentuk tindakan penganiayaan, kekerasan, serta eksploitasi dalam bentuk apapun, termasuk praktik perdagangan manusia. karena pada hakikatnya anak merupakan generasi penerus bangsa, kenyataan anak yang terlantar atau diterlantarkan, di eksploitasi atau dilecehkan. keadaan semakin parah dengan kondisi di Indonesia yang sebagian masyarakat yang masih banyak masalah pemenuhan kebutuhan primer, yang mengakibatkan sebagian anak terpaksa ikut serta dalam mencari nafkah guna pemenuhan kebutuhan hidup baik sandang, papan dan yang terpenting di bidang pangan. Tentu saja anak terpaksa memikul beban berat yang harus pula menjadi tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan primer.⁴

Praktik eksploitasi anak merupakan bentuk dari penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat diskriminatif, baik oleh individu dalam keluarga maupun oleh struktur masyarakat. Tindakan ini secara fundamental melanggar prinsip perlindungan anak dengan menjadikan mereka sebagai instrumen pemenuhan keinginan pihak lain, sengaja mengabaikan hak-hak dasar yang melekat pada diri anak sebagai manusia.

² Hardjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jakarta, Eresco (2007) hlm 9

³ Fitriani, Rini, Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 11.No.2 (2016) hlm.250

⁴ Audina, Mia, Oci Senjaya, and Uu Idjuddin Solihin, Tinjauan Kriminologis Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang* Vol 9 No.2 (2022) hlm.1019

eksploitasi dilihat sebagai bentuk perbudakan modern dimana korban akan dipaksa untuk bekerja di bawah kendali yang sangat terorganisir dalam berbagai bentuk kegiatan.⁵

Eksplorasi secara ekonomi menurut Pasal 66 Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Eksistensi penegak hukum khususnya hakim sering mendapat sorotan publik dikarenakan hakim merupakan corong dari undang-undang yang memberikan keadilan kepada pencari keadilan dan menentukan nasib seseorang yang berperkara di pengadilan. Dalam penjatuhan pidana hakim harus melihat faktor apa saja yang melatar belakangi pelaku dalam melakukan kejahatannya. Karena putusan hakim adalah “mahkota” dan “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁶

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yang memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya

⁵ Agusnawan, Andi Fajar, Hambali Thalib, and Nur Fadhillah Mappaselleng, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi, *Journal of Lex Generalis (JLG)* Vol. 4 No.2 (2023) hlm 217

⁶ Andia, Nugraha, Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.10.No.1 (2016) hlm 58

alat-alat bukti menurut undang-undang. Putusan hakim merupakan wujud proses peradilan pidana melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Undang-undang secara jelas menguraikan bahwa setiap anak memiliki hak yang setara untuk menerima perlindungan, pengasuhan, perkembangan, dan pertumbuhan dalam menjalani hidup tanpa mengalami diskriminasi, terutama. dalam konteks penerapan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum khususnya untuk anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi, sebagaimana tercantum dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁷

Salah satu kasus mengenai tindak pidana eksploitasi adalah sebagaimana dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Met. Dalam kasus ini, pelaku pemilik Karaoke Nagoya yang beralamat di Metro Barat, Kota Metro, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena mempekerjakan seorang anak perempuan berusia 17 tahun sebagai pemandu lagu.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum dalam perkara ini adalah agar hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama pelaku menjalani penahanan dengan perintah pelaku tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subs 1 (satu) bulan kurungan.

Tindak pidana ini terjadi ketika pelaku selaku pemilik Karaoke Nagoya yang melakukan penerimaan atau eksploitasi anak saksi bekerja di karaoke Nagoya sejak bulan Januari 2024 dengan jam kerja dari jam 22.00 Wib sampai dengan Jam 05.00 Wib dengan upah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perjam dengan tugas sebagai pemandu lagu.

Permasalahan terjadi ketika aparat kepolisian mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya eksploitasi anak di sebuah tempat karaoke bernama Nagoya Karaoke, yang berlokasi di Metro Barat, Kota Metro. Pada tanggal 6 Maret 2024, aparat kepolisian melakukan razia di lokasi tersebut dan menemukan seorang anak

⁷ Octalina, Benedhicta Desca Prita, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi., Jurnal Ilmu Hukum (2014) hlm. 3

perempuan berusia 17 tahun yang bekerja sebagai pemandu lagu. Anak tersebut diketahui bekerja sejak Januari 2024 dengan jam kerja dari pukul 22.00 hingga pukul 05.00 WIB dan menerima upah Rp70.000 per jam. Anak tersebut direkrut oleh terdakwa Hendri, pengelola Nagoya Karaoke, Terdakwa didakwa atas dua pasal alternatif: yaitu Pasal 88 Jo Pasal 76I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, terkait eksploitasi ekonomi terhadap anak. Dan Pasal 68 Jo Pasal 185 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terkait larangan mempekerjakan anak.

Berdasarkan kronologi tersebut jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana mempekerjakan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 68 Jo Pasal 185 Ayat (1) Undang-undang RI nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subs 1 (satu) bulan kurungan. serta hasil putusan hakim dalam perkara ini yaitu menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subs 1 (satu) bulan kurungan.

Isu hukum yang melatarbelakangi penelitian ini adalah pidana penjara yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak pada sektor hiburan malam Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN.Met dianggap kurang tepat karena adanya ikut serta korban. Meskipun pelaku terbukti melanggar Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan mempekerjakan anak di bawah umur, fakta bahwa anak korban bekerja atas kemauan sendiri, memberikan identitas palsu saat wawancara kerja serta tidak adanya bukti pemaksaan terhadap korban. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pertimbangan hakim telah memperhatikan prinsip keadilan substantif. Dengan demikian, diperlukan evaluasi mendalam terhadap paradigma pertimbangan hakim yang tidak hanya berpegang pada kepatuhan normatif, tetapi juga keadilan substantif bagi semua pihak.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan melaksanakan penelitian Skripsi yang berjudul: Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak

Pidana Eksploitasi Anak pada Sektor Hiburan Malam (Studi Putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2024/PN Met).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Rumusan masalah yang berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak dalam sektor hiburan malam pada putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Met?
2. Apakah putusan terhadap pelaku tindak pidana eksploitasime anak pada sektor hiburan malam sudah sesuai dengan keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya mengenai dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana eksploitasi anak pada sektor hiburan malam dalam putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN.Met, serta keadilan substantif dari putusan tindak pidana eksploitasi anak pada sektor hiburan malam tersebut. Ruang lingkup terkait lokasi penelitian di Kota Metro dan waktu penelitian yaitu tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana eksploitasi anak pada sektor hiburan malam pada putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN.Met
- b. Untuk mengetahui sejauh mana putusan terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak pada sektor hiburan malam pada putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN.Met telah sesuai dengan keadilan substantif.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian hukum pidana, khususnya terkait perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi di sektor hiburan malam dan menjelaskan konsep keadilan substantif dalam putusan pengadilan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi kritis terhadap putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Met. termasuk kelebihan dan kelemahannya, sebagai bahan pertimbangan untuk penanganan kasus serupa di masa depan serta dapat merekomendasikan langkah-langkah penegakan hukum yang lebih efektif untuk mencegah eksploitasi anak di sektor hiburan malam.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka Teoritis merupakan hasil abstraksi pemikiran yang berperan sebagai dasar pertimbangan dalam penelitian hukum.⁸ Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Proses penjatuhan putusan dalam perkara pidana melibatkan beberapa tahapan analisis oleh hakim. Tahap pertama adalah menilai apakah pelaku benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan dampak perbuatan tersebut terhadap masyarakat sebagai aspek utama. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim wajib melakukan refleksi diri untuk memastikan integritas dan keadilan dalam

⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. Rineka Cipta. (1983). hlm 72

pengambilan keputusan, serta mengevaluasi ketepatan dan manfaat putusan tersebut bagi para pihak yang bersengketa dan masyarakat secara keseluruhan.⁹

Peran hakim dalam sistem peradilan adalah memutus perkara yang diajukan, termasuk dalam perkara pidana yang menerapkan sistem pembuktian negatif. Sistem ini pada dasarnya menetapkan bahwa suatu hak, peristiwa, atau kesalahan dianggap telah terbukti tidak hanya berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang, tetapi juga harus didukung oleh keyakinan hakim yang dibangun di atas landasan integritas dan moralitas yang tinggi.¹⁰

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa suatu putusan harus dihasilkan melalui sidang permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup. Selanjutnya, Ayat (2) mengatur bahwa dalam proses permusyawaratan tersebut, setiap hakim berkewajiban untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis mengenai perkara yang sedang diperiksa, yang kemudian menjadi bagian integral dari putusan akhir. Apabila dalam sidang permusyawaratan tidak tercapai kesepakatan bulat, sebagaimana diatur dalam Ayat (3), maka perbedaan pendapat di antara hakim wajib dicantumkan secara eksplisit dalam putusan tersebut. Menurut Sudarto selain aspek yuridis, putusan hakim adalah putusan tertinggi dari suatu perkara pidana dan harus memperhatikan aspek lainnya dikarenakan putusan hakim tersebut menunjukkan nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis, sebagai berikut:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah keputusan pokok yang dibuat oleh hakim berdasarkan ketentuan perundang-undangan dari segi formal. pertimbangan ini menjadi landasan hukum dalam memutus suatu perkara, di mana hakim menganalisis dan menerapkan pasal-pasal yang relevan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu, pertimbangan yuridis juga mencakup penafsiran terhadap

⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, (2007). hlm 193.

¹⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, (2010). hlm.103.

norma hukum untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

Secara hukum, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman pidana kecuali terdapat minimal dua alat bukti yang sah, yang dapat meyakinkan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti yang sah meliputi (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli ; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada pelaku merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku pelaku melalui proses pemidanaan. Pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi untuk melakukan kejahatan lagi merupakan filosofi pemidanaan.

3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis yang dapat dipahami dalam proses peradilan pidana adalah bahwa hakim, ketika menjatuhkan hukuman, tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan latar belakang sosial pelaku. Hal ini penting karena kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup seorang pelaku dapat memengaruhi tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu, hakim juga harus memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memiliki nilai manfaat bagi masyarakat luas. Artinya, hukuman tersebut harus mampu memberikan efek jera, sekaligus berfungsi sebagai upaya pemulihan hubungan sosial dan pencegahan kejahatan dimasa depan. Dengan demikian,

keputusan yang diambil tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial di masyarakat.¹¹

b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif adalah konsep yang berorientasi pada keadilan yang nyata, di mana fokusnya bukan hanya pada kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi juga pada hasil akhir yang dirasakan adil oleh semua pihak yang terlibat. dalam doktrin hukum, keadilan substantif menekankan pentingnya penyesuaian antara hukuman yang dijatuhkan dengan fakta-fakta dan kondisi unik dari kasus tersebut.¹²

Menurut Satjipto Rahardjo keadilan substantif adalah keadilan yang tidak hanya terikat pada prosedur hukum formal, tetapi menekankan pada pencapaian keadilan hakiki berdasarkan nilai-nilai moral dan rasa keadilan. Hal ini menekankan bahwa hukum tidak boleh terjebak pada formalitas belaka, melainkan harus mampu menangkap dan mewujudkan cita-cita keadilan yang lebih mendalam terhadap masyarakat. substantif merujuk pada keadilan yang dinilai berdasarkan substansi putusan hakim.¹³

Menurut Barda Nawawi, konsep keadilan diwujudkan melalui sikap yang adil, seimbang, dan tidak memihak, serta senantiasa mendukung kebenaran. Dalam perspektif filsafat, suatu tindakan dikatakan adil apabila memenuhi dua prinsip utama: pertama, tidak menyebabkan kerugian terhadap pihak lain; dan kedua, memberikan kepada setiap individu apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan baru dapat dikatakan tercapai ketika kedua syarat ini terpenuhi secara bersamaan.¹⁴

¹¹ Ahmad Rifai, *Op.Cit.* .hlm.126-127.

¹² Emilia Susanti, Dona Raisa Monica , Sosialisasi dan Pendampingan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Sebagai Upaya Mewujudkan Desa Layak Anak di Desa Panaragan Jaya Utama, Kab. Tulang Bawang Barat. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana* Vol.1.No.3 (2021) hlm 105

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan perubahan sosial: suatu tinjauan teoretis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia.* (1979). hlm 7

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 71

Keadilan substantif bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan hukum tidak hanya sekadar memenuhi aturan formal, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat, korban, dan pelaku. Sementara itu, efek jera adalah hasil dari penerapan hukuman yang bertujuan untuk mencegah pelaku atau orang lain dari melakukan tindak pidana serupa.

2. Konseptual

Konseptual merupakan tingkatan susunan dari berbagai macam konsep yang menjadi suatu inti pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁵ Lalu mempunyai suatu keterkaitan antara konsep-konsep khusus satuan dari arti yang terikat dengan istilah-istilah menjadi suatu fakta yang logis dari landasan teori. Konseptual dalam penelitian ini adalah :

- a) Pertimbangan hukum hakim merupakan landasan hukum yang dijadikan acuan oleh hakim dalam menganalisis dan mengevaluasi suatu perkara sebelum mengambil keputusan dalam persidangan. Hakim sebagai aparat penegak hukum memiliki fungsi untuk memberikan putusan atas perkara yang diajukan kepadanya dengan berpedoman pada pertimbangan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶
- b) Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum tertentu, dimana pelanggaran terhadap larangan tersebut dikenai sanksi pidana yang telah ditetapkan. Tindak pidana dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma hukum atau gangguan terhadap ketertiban hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.¹⁷
- c) Eksploitasi merupakan tindakan atau aktivitas yang dilakukan untuk memanfaatkan sesuatu secara berlebihan dan sewenang-wenang demi memperoleh keuntungan pribadi, tanpa memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan.¹⁸

¹⁵ Soejono Sukanto, *Op.Cit.* hlm 103

¹⁶ Ahmad Rifai, *Op.Cit.* hlm.112

¹⁷ M. Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum. Prenada Media,(2021). hlm 10

¹⁸ Sholeh Soeaidy, Dasar Hukum Perlindungan Anak,Jakarta, Novindo Pustaka Mandiri (2001). hlm 19.

- d) Anak dibawah Umur merupakan individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. secara hukum, kategori ini dilindungi oleh berbagai peraturan, baik nasional maupun internasional, mengingat kondisi fisik, mental, dan emosional mereka yang masih berkembang.
- e) Keadilan substantif merujuk pada keadilan yang dinilai berdasarkan isi atau substansi putusan hakim, dimana hakim melakukan penilaian, pertimbangan, dan penetapan atas suatu perkara dengan memperhatikan indikator-indikator objektivitas, rasionalitas, kejujuran, ketidakberpihakan, serta tanpa diskriminasi, yang semuanya didasarkan pada keyakinan dan hati nurani hakim sebagai landasan moral dalam pengambilan keputusan.

E. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dan memahami penelitian pada skripsi ini, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan penyusunan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar kepustakaan dari bermacam-macam konsep atau kajian yang berkaitan erat dengan penyusunan skripsi serta diperoleh dari berbagai referensi bahan pustaka yang terdiri dari Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam sektor hiburan malam

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan masalah, sumber data dan jenis data, penentuan narasumber serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang data yang telah didapatkan dikomparasikan dengan kajian analisis dari narasumber dan bahan kajian tertulis mengenai Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam sektor hiburan malam

V. PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan umum yang didasari dari hasil analisis serta pembahasan penelitian baik saran sesuai dengan permasalahan yang terjadi maupun kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa suatu putusan pengadilan harus diambil melalui proses sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dalam menilai perkara secara objektif tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Selanjutnya, Ayat (2) pasal yang sama menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan tersebut, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan dan pendapat hukumnya secara independen sebelum akhirnya dicapai suatu keputusan yang bersifat final dan mengikat.

Hakim bertugas memutus perkara dengan mempertimbangkan dua aspek penting dalam sistem pembuktian pidana. Di satu sisi, harus ada bukti-bukti sah yang memenuhi ketentuan undang-undang, namun di sisi lain hakim juga perlu memiliki keyakinan punya sendiri yang lahir dari integritas moral yang kuat. Sistem ini dirancang agar putusan tidak hanya tepat secara hukum, tapi juga adil secara mendasar, dengan menyeimbangkan kepastian hukum formal dan pertimbangan keadilan substansial dari hakim yang berkompeten dan berintegritas.¹⁹

Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. putusan pengadilan memegang peran krusial dalam sistem peradilan pidana, baik secara praktis maupun filosofis. Secara fungsional, putusan ini

¹⁹ Ahmad Rifai, *Op.Cit.* hlm. 103

menjadi instrumen penyelesaian perkara yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku mengenai status hukumnya, sekaligus menjadi dasar untuk menentukan langkah lanjutan apakah akan menerima putusan tersebut atau mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, maupun grasi. Dari perspektif yudisial yang lebih mendalam, suatu putusan hakim sejatinya merupakan kristalisasi dari berbagai nilai luhur peradilan yang meliputi pencapaian keadilan substantif, penegakan kebenaran faktual, perlindungan hak asasi manusia, serta penerapan hukum secara komprehensif dan akurat. Lebih dari itu, putusan hakim juga merefleksikan kualitas moral, integritas etika, dan kedewasaan mental sang hakim dalam menimbang perkara, sehingga tidak hanya menjadi produk hukum formal tetapi sekaligus cerminan dari idealisme peradilan yang berkeadilan dan berkeadaban.²⁰

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam memutus perkara di sidang pengadilan, hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek berikut:

a. Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal berikut ini merupakan syarat pokok untuk dapat dipidanya seseorang. Konsep kesalahan di sini mengandung makna luas, yaitu ketika pelaku tindak pidana tersebut patut dicela. Penentuan unsur kesengajaan dan niat pelaku harus didasarkan pada pertimbangan normatif, bukan secara fisik semata. Dalam hal ini, untuk menetapkan ada tidaknya kesengajaan dan niat, harus dilihat dari berbagai peristiwa yang terjadi, di mana hakimlah yang berwenang menentukan ukuran normatif dari kesengajaan dan niat tersebut.

b. Motif dan tujuan pelaku Tindak Pidana

Suatu tindak pidana senantiasa mengandung unsur kesengajaan, di mana pelaku memiliki motivasi dan tujuan tertentu yang secara sadar mengarahkannya untuk melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang oleh hukum atau berpotensi menimbulkan akibat hukum. Dengan kata lain, terdapat intensionalitas dalam perbuatan tersebut yang menunjukkan kesengajaan pelaku untuk melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

c. Cara melakukan tindak pidana

Dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, terdapat indikasi kuat bahwa perbuatan tersebut telah dipersiapkan secara matang sebelumnya. Hal ini secara tegas

²⁰ Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti (2017) hlm 152-153

membuktikan adanya unsur kesengajaan yang merupakan manifestasi dari kehendak pelaku untuk secara sadar melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

d. Kondisi Psikologis Pelaku Tindak Pidana

Aspek ini dapat dikenali melalui ekspresi penyesalan, pengakuan kesalahan, dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Indikator lainnya berupa tindakan nyata pelaku seperti pemberian ganti rugi kepada keluarga korban serta upaya penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan.

e. Latar Belakang Sosial Ekonomi

Faktor riwayat hidup dan kondisi sosial ekonomi pelaku turut memengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dimana hal ini dapat menjadi dasar pemberian keringanan hukuman. Pertimbangan tersebut biasanya didasarkan pada beberapa aspek seperti rekam jejak pelaku yang bersih dan status sosial ekonomi pelaku yang termasuk dalam golongan masyarakat kurang mampu.

f. Perilaku Pelaku Pasca Tindak Pidana

Apabila pelaku tindak pidana memberikan keterangan yang jelas dan kooperatif selama proses hukum, serta mengakui kesalahannya secara jujur, hal ini dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan hukuman. Sikap pelaku yang sopan selama proses hukum dan kesediaannya bertanggung jawab atas perbuatannya akan mempermudah jalannya persidangan dan berpengaruh terhadap putusan hakim.

g. Dampak Pidana terhadap Masa Depan Pelaku

Tujuan pemidanaan tidak hanya sekedar untuk menimbulkan efek jera, tetapi juga untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatan serupa, menghilangkan rasa bersalah melalui proses hukum, serta mempersiapkan pelaku untuk kembali ke masyarakat melalui program pembinaan. Dengan demikian, diharapkan pelaku dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi lingkungan sosialnya setelah menjalani masa pidana.

h. Persepsi Masyarakat terhadap Tindak Pidana

Masyarakat umumnya memandang tindak pidana sebagai perbuatan yang tercela dan patut mendapatkan sanksi hukum. Pemberian hukuman pidana dianggap wajar agar pelaku mendapat pelajaran, menimbulkan efek jera, dan mencegah terulangnya perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain di masa depan. Pandangan masyarakat ini turut mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.²¹

²¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Kehakiman Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, (2014) hlm 23

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada pelaku tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan pelakulah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah : ²²

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).

Putusan Hakim pada dasarnya adalah hukum (*judge-made-law*), sebagaimana hukum pada umumnya, harus ditaati dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak dalam berperkara. Artinya, putusan tersebut haruslah dianggap benar sampai dibatalkan oleh Pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi, sekalipun secara materiil, putusannya tersebut tidak benar (*res justicate veritate habetur*).²³

Dalam memutus perkara pidana, hakim wajib menjunjung tinggi prinsip keadilan sekaligus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum putusannya. Menurut pandangan Van Apeldorn, hakim perlu melakukan penyesuaian penerapan undang-undang dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan konteks spesifik setiap perkara.²⁴ Proses pertimbangan hakim meliputi berbagai aspek substantif guna menghasilkan putusan yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara sosial, serta memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat, baik korban maupun pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

²² Satjipto Raharjo, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, (1998). hlm 11

²³ Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Cet Ke-3, Jakarta, (2006) hlm. 251

²⁴ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Harapan, (1980) hlm 204.

B. Dasar Hukum dan Tinjauan tentang Anak

1. Pengertian Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Anak merupakan keturunan kedua atau manusia yang masih kecil. Secara umum, apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin laki-laki dan dengan seorang perempuan, baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun merupakan seorang anak, termasuk anak yang sedang berada dalam kandungan. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak anak.²⁵

Anak memiliki hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak-hak anak dalam masa pidana menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana sebagai berikut:²⁶

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;

²⁵ Sari, S. Y., Tinjauan Perkembangan Psikologi Manusia Pada Usia Kanak-Kanak dan Remaja. *Primary Education Journal (PEJ)*, Vol.1 No.1, (2017) hlm 46

²⁶ Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah, Hukum Peradilan Anak. Penerbit Zam-Zam Tower, Bandar Lampung.(2019).hlm 15.

- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Salah satu tantangan utama dalam sistem peradilan pidana anak adalah perlunya rehabilitasi daripada hukuman penjara. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana sering kali membutuhkan dukungan psikologis dan pendidikan untuk membantu mereka kembali ke jalur yang benar. Oleh karena itu, pendekatan restoratif menjadi semakin penting, di mana fokusnya adalah pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Pada proses peradilan, hak-hak anak sebagai pelaku harus dihormati dan dilindungi. Mereka berhak mendapatkan bantuan hukum, akses ke pendidikan, serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan pentingnya hak-hak ini dan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa stigma seumur hidup.²⁷

Bagi suatu negara, anak merupakan penerus nilai-nilai perjuangan bangsa dan sumber daya nasional yang sangat menentukan hari ke depan bangsa di masa depan. Berikut ini beberapa pengertian anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan:²⁸

- a. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pengertian Anak Menurut Undang-undang ini yang disebut Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Undang-Undang ini telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa anak merupakan orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun sampai sebelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- c. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Perasyarakatan Anak adalah paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun dan untuk anak sipil, guna dapat ditempatkan di Lapas

²⁷ Yusnandi, Y., Mirwansyah, M., & Hendryan, D, Tinjauan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Membawa Senjata Tajam di Tempat Umum. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.7 No.1, (2024) hlm.18

²⁸ Rosi, E. E., Pawennei, M., & Rinaldy Bima, M. , Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Studi Putusan Nomor 51/Pid. Sus-Anak/2020/PN Mks. , Vol.3No.4 (2022) hlm 14.

- Anak, maka perpanjangan penempatannya hanya boleh paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- d. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 24 Menurut undang-undang dalam pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
 - e. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang ini tidak secara eksplisit mengatur mengenai batas usia anak. Akan tetapi bila dilihat dalam pasal 171 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menyebutkan bahwa Batasan umur anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batas umur di bawah 15 (lima belas) tahun. Selanjutnya dalam pasal 153 menyebutkan bahwa dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 - g. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kategori anak, akan tetapi dijumpai dalam pasal 45 dan 72 yang memakai Batasan umur 16 (enam belas) tahun dan pasal 283 yang memberi Batasan umur 17 (tujuh belas) tahun.

2. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.²⁹

Terdapat 2 (dua) macam unsur kategori mengapa seorang anak dapat dikatakan berhadapan dengan hukum, unsur-unsur tersebut antara lain: ³⁰

²⁹ Pribadi, D. Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol.3 No.1, (2018) hlm. 15.

³⁰ Deni Achmad, et al., Peranan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Bullying dan Kenakalan Remaja di Desa Hargo Pancuran Lampung Selatan. *Nemui Nyimah* Vol.5.No.1 (2025) hlm.79.

1. *Unsur Offense* dimana unsur ini merupakan prespektif seorang anak mengenai suatu perbuatan yang dianggapnya tidak salah atau bukan suatu kejahatan. Hal ini terjadi karena seorang anak yang melihat seorang yang cukup umur/dewasa melakukan perbuatan tersebut. contohnya adalah membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa sepengetahuan orangtua, dan berperilaku menentang orang tua.
2. *Juvenile Deliquence* merupakan suatu karakter seorang anak dimana anak tersebut berbuat suatu kenakalan yang dianggap kenakalan tersebut sama dengan perbuatan suatu pelanggaran atau kejahatan yang diperbuat oleh orang dewasa seperti contohnya anak-anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) melakukan tindakan pengeroyokan atau peelakuan verbal melalui media sosial yang mengakibatkan korbannya mengalami tekanan mental dan berujung dengan bunuh diri

Tinjauan tentang anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sangat penting untuk dipahami dalam konteks perlindungan anak dan sistem peradilan di Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Definisi ini menunjukkan bahwa tidak hanya pelaku, tetapi juga anak yang menjadi korban dan saksi memiliki posisi hukum yang perlu dilindungi.³¹ Anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum, karena anak-anak masih dalam tahap perkembangan dan memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa.

Sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk memberikan perlindungan serta rehabilitasi, bukan hanya hukuman. sistem peradilan untuk anak dirancang agar lebih ramah anak. Prosesnya relatif lebih singkat dibandingkan dengan proses

³¹ Lubis, M. R., & Putra, P. S. Pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal USM Law Review*, Vol.4 No.1, (2021) hlm. 226.

peradilan orang dewasa, dan anak-anak harus didampingi oleh orang tua atau wali selama proses hukum.

Selain itu, sidang untuk anak dilakukan secara tertutup untuk melindungi privasi dan martabat mereka. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menghormati hak-hak anak selama proses hukum. Anak yang menjadi korban tindak pidana juga merupakan bagian dari kategori ABH. Mereka adalah anak-anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindakan kriminal. Perlindungan terhadap anak korban sangat penting agar mereka mendapatkan pemulihan yang diperlukan untuk mengatasi trauma dan dampak negatif dari pengalaman tersebut. Sistem peradilan harus memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi selama proses hukum.³²

Sebagai saksi tindak pidana, anak juga memiliki peran penting dalam memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Anak saksi harus dilindungi dari tekanan dan intimidasi, serta diberikan dukungan psikologis agar dapat memberikan kesaksian tanpa rasa takut. Hal ini penting untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Perbedaan mendasar antara ABH dan pelaku dewasa terlihat dalam jenis sanksi yang dijatuhkan. Menurut UU SPPA, sanksi bagi anak lebih bersifat rehabilitatif, seperti pembinaan di luar lembaga atau pelayanan masyarakat, dibandingkan dengan hukuman penjara yang diterapkan pada pelaku dewasa. Ini mencerminkan pemahaman bahwa tujuan utama dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk memulihkan dan mendidik, bukan hanya menghukum.

3. Sanksi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Sanksi pidana merupakan akibat hukum yang akan diberikan kepada seseorang yang melawan hukum atau melanggar hukum, seseorang yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan sanksi pidana baik masuk penjara ataupun hukuman lain sesuai dengan apa yang telah diperbuat. Sanksi pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang dibebankan yang dikenakan atau dijatuhkan kepada pelaku tindak

³² Balla, H. Diversi, Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol.9.No.3, (2022) hlm.202.

pidana yang memenuhi unsur-unsur syarat tertentu. Sanksi pidana merupakan wujud dari sebuah nestapa yang menjadi akibat dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, serta sanksi pidana menjadi balasan atau akibat dari perbuatan pelaku hingga menimbulkan efek jera dan untuk memenuhi tuntutan hukum.³³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan sumber hukum pidana dan sebagai induk dari aturan umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengikat Peraturan Perundang-Undangan khusus diluar KUHP. Sanksi pidana yang saat ini sedang berlaku di Indonesia merujuk pada Pasal 10 KUHP, yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana. Terdapat 2 (dua) jenis pidana menurut Pasal 10

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

1. Pidana pokok meliputi:
 - a. Pidana mati,
 - b. Pidana penjara,
 - c. Pidana kurungan,
 - d. Pidana denda.
2. Pidana tambahan meliputi:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu,
 - b. Perampasan barang-barang tertentu,
 - c. Pengumuman putusan Hakim.

Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur lebih khusus terkait sanksi pidana yang dilakukan anak pelaku tindak pidana, yaitu sanksi pidana pokok dan pidana tambahan sebagai berikut:

1. Pidana pokok terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
 - c. Pelatihan kerja;

³³ Tri Andrisman, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung Unila, (2009). hlm 8.

- d. Pembinaan dalam lembaga;
 - e. Penjara.
2. Pidana tambahan terdiri dari:
- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Merujuk pada ketentuan diatas maka dapat diketahui bahwa pidana penjara adalah salah satu jenis sanksi pokok yang dapat dikenakan pada anak pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana merupakan upaya terakhir yang dapat dijatuhkan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Selanjutnya Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur :

1. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
2. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
3. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
4. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
5. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir
6. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Anak selama menjalani pidana penjara mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbing, pengawasan dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan juga meliputi bimbingan kepribadian dan bimbingan kesadaran hukum agar anak yang sedang bermasalah dengan hukum memiliki ketabahan iman dan mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah merugikan diri sendiri serta masyarakat, dan bimbingan kesadaran hukum dilakukan agar anak yang sedang berkonflik dengan hukum memiliki kesadaran hukum sehingga menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara.

C. Tindak Pidana Eksploitasi Anak

1. Pengertian Eksploitasi Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji.

Menurut Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak , yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 Tahun dan belum menikah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Undang-Undang tersebut, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun, belum menikah, dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan (berarti segala kepentingan yang mengupayakan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak berada di dalam kandungan hingga berusia 18). Adapun usaha perlindungan anak harus diterapkan sebaik mungkin, karena perlindungan anak merupakan cerminan dari adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Memperhatikan dan menanggulangi masalah perlindungan anak merupakan suatu kewajiban bersama-sama oleh setiap anggota masyarakat dan pemerintah apabila ingin berhasil melakukan pembangunan nasional dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orangtua atau pihak lainnya mencakup berbagai bentuk perbuatan yang merugikan kepentingan terbaik anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan ini secara tegas melarang tindakan menempatkan anak dalam situasi eksploitasi, membiarkan terjadinya eksploitasi, secara aktif melakukan eksploitasi, menyuruh orang lain melakukan eksploitasi, maupun turut serta dalam kegiatan eksploitasi terhadap anak.³⁴

Dengan demikian, jelaslah bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orangtua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu, eksploitasi pada anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang di eksploitasi.

2. Bentuk – Bentuk Eksploitasi Anak

a. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik terhadap anak merupakan bentuk pemanfaatan tenaga anak secara tidak wajar untuk kepentingan ekonomi orang tua atau pihak lain, dengan mempekerjakan anak pada bidang-bidang yang seharusnya belum menjadi tanggung jawab mereka. Dalam praktiknya, anak dipaksa bekerja keras hingga melampaui batas kemampuannya, bahkan membahayakan keselamatan jiwa mereka. Dampak fisik yang serius dapat terjadi, dimana pertumbuhan tubuh anak dapat terhambat hingga 30% karena dipaksa menguras energi yang seharusnya digunakan untuk perkembangan hingga dewasa. Kondisi ini seringkali menyebabkan berbagai cedera fisik pada anak, mulai dari luka akibat pukulan, cambukan, luka bakar, lecet, memar dengan tingkat kesembuhan yang bervariasi,

³⁴ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, (1989). hlm 29

hingga fraktur tulang dan cedera pada area wajah seperti mulut, bibir, rahang, serta mata.

b. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial merupakan segala bentuk perlakuan yang dapat menghambat perkembangan emosional anak. Hal ini mencakup berbagai tindakan seperti:

- 1) Penggunaan kata-kata mengancam atau menakut-nakuti anak
- 2) Tindakan penghinaan dan penolakan terhadap anak
- 3) Sikap menarik diri atau mengabaikan anak
- 4) Ketidakpedulian terhadap perasaan anak
- 5) Perilaku negatif yang ditujukan pada anak
- 6) Pengucapan kata-kata yang tidak pantas bagi perkembangan emosi anak
- 7) Pemberian hukuman ekstrem seperti: Memasukkan anak ke kamar gelap,
- 8) Mengurung anak di kamar mandi dan Melakukan pengikatan terhadap anak

Dalam sektor jasa, khususnya industri perhotelan dan hiburan, praktik eksploitasi sosial terhadap anak sering terjadi melalui:

- 1) Proses rekrutmen yang didasarkan pada penampilan fisik anak
- 2) Kebutuhan akan kemampuan anak dalam berinteraksi sosial
- 3) Kewajiban melayani pelanggan dewasa yang berpotensi menimbulkan: Tekanan psikologis, Paparan terhadap rayuan seksual, Trauma emosional jangka panjang

c. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan bentuk keterlibatan anak dalam aktivitas seksual yang sepenuhnya berada di luar pemahaman dan kesiapan mental mereka, mencakup berbagai tindakan seperti perlakuan tidak senonoh, pelibatan dalam pornografi, penggunaan kata-kata porno, tindakan mempermalukan secara seksual, prostitusi anak, serta eksploitasi sebagai objek produksi pornografi. Praktik keji ini tidak hanya melanggar hak-hak dasar anak tetapi juga menimbulkan dampak kesehatan yang serius, termasuk risiko penularan HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya, terutama mengingat fakta bahwa banyak korban pertama kali "diperdagangkan" saat masih dalam kondisi perawan sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap berbagai bentuk kekerasan dan infeksi. Bellamy (Narchrowi, 2004) menyebutkan dampak secara umum, yaitu merusak fisik dan psikososial.

3. Faktor Terjadinya Eksploitasi Anak

a. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar kebutuhan dasar rata-rata pada suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah bukan saja berakibat pada tidak tercukupinya kebutuhan dasar akan tetapi berdampak pada ketidakmampuan memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. terdapat dua kebutuhan pokok yang sulit untuk dipenuhi oleh kaum miskin, yaitu:³⁵

- 1) Banyak diantara orang miskin tidak mempunyai kekayaan produktif selain kekuatan jasmani mereka. Berkembang dan terpeliharanya kekayaan tergantung pada semakin baiknya kesempatan untuk memperoleh pelayanan umum, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan penyediaan air bersih yang pada umumnya tidak tersedia bagi mereka yang justru paling membutuhkan.
- 2) Peningkatan pendapatan kaum miskin itu mungkin tidak akan memperbaiki taraf hidup mereka apabila barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pendapatan mereka tidak tersedia.

b. Pengaruh Lingkungan Sosial

Dalam konteks lingkungan sosial di masyarakat Indonesia, anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak. Hal ini sudah menjadi bagian dari budaya dan tata kehidupan keluarga Indonesia. Banyak orang merasa bahwa bekerja 25 merupakan hal positif bagi perkembangan anak sehingga sejak dini anak diikutsertakan dalam proses kerja. Pada beberapa komunitas tertentu, sejak kecil anak-anak sudah dididik untuk bekerja, misalnya di sektor pertanian, perikanan, industri kerajinan, nelayan, dan lain-lain. Namun, pekerjaan yang dilakukan tidaklah berbahaya bagi kondisi kesehatan anak secara fisik, mental, dan sosial sehingga tidak melanggar hak mereka sebagai anak. Proses ini seakan menjadi

³⁵ Chriswardani Suryawati, Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan Vol. 08 No.03, (2005) hlm 112

wadah bagi anak untuk belajar bekerja. Sayangnya dalam perkembangan selanjutnya, proses belajar bekerja tidak lagi berkembang sebagaimana mestinya. Idealnya, proses ini seharusnya berlangsung secara alami dan berkesinambungan, di mana setiap tahapan pembelajaran akan membentuk pondasi bagi pengembangan keterampilan kerja yang lebih kompleks. Namun dalam praktiknya, terjadi berbagai penyimpangan dan hambatan yang menyebabkan proses ini tidak berjalan optimal.

D. Tinjauan Umum Keadilan Substantif

Pada konteks ilmu hukum, konsep keadilan diartikan sebagai suatu kondisi yang secara rasional dapat diterima oleh masyarakat berdasarkan standar norma yang berlaku pada periode waktu tertentu mengenai hal-hal yang dianggap sesuai dengan kebenaran. Pengertian ini mengandung beberapa unsur penting, antara lain sebagai berikut:

- 1) adanya penerimaan secara logis oleh akal sehat masyarakat,
- 2) bersifat dinamis karena dapat berkembang sesuai perubahan zaman, dan
- 3) berlandaskan pada pemahaman kolektif tentang nilai-nilai kebenaran yang diakui secara sosial.

Keadilan dalam perspektif hukum bukanlah konsep yang absolut, melainkan bersifat relatif dan kontekstual, tergantung pada sistem nilai yang dianut masyarakat pada masa tertentu.³⁶

Konsep keadilan dalam hukum telah mengalami perkembangan pemikiran yang berkelanjutan sepanjang sejarah. Sebagai prinsip fundamental dalam sistem hukum, keadilan telah menjadi pokok bahasan utama sejak era peradaban Yunani klasik. Secara filosofis, keadilan dalam ranah hukum dapat dipahami melalui dua dimensi utama: ³⁷ Pertama, keadilan formal yang mensyaratkan penerapan hukum secara universal dan imparial. Kedua, keadilan material yang menghendaki substansi hukum harus selaras dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dimensi formal menekankan pada keseragaman penerapan norma hukum, sementara dimensi material menitikberatkan pada kesesuaian hukum dengan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat.

³⁶ Anwar, Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakkan Hukum di Indonesia." Jurnal Konstitusi Vol 3 No.1 (2010) hlm 115.

³⁷ E. Fernando M. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan, Jakarta: Kompas,(2007) hlm. 96.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar telah secara tegas mengamanatkan bahwa tujuan utama penegakan hukum yang harus diwujudkan oleh hakim dalam menjalankan tugasnya adalah mencapai keadilan. Hal ini tercermin dalam beberapa ketentuan konstitusi, antara lain Pasal 24 ayat (1) yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang independen dan bebas dari campur tangan pihak manapun, dengan tugas utama menyelenggarakan peradilan untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan.

Pasal 28D ayat (1) memperkuat prinsip ini dengan menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan setara di muka hukum tanpa diskriminasi. Pasal ini secara bersama membangun sistem hukum yang berkeadilan, dimana hakim pelaksana kekuasaan kehakiman dituntut untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan substantif dalam setiap putusan yang diambilnya.

Keadilan pada hakikatnya merupakan produk dari proses seleksi dan pertimbangan yang matang. Esensi keadilan tidak terletak pada konsep timbal balik atau imbalan, melainkan pada upaya pencegahan terhadap tindakan semena-mena antar individu yang dapat melahirkan ketidakadilan. Ketidakadilan seringkali bersumber dari penyalahgunaan kekuasaan, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun terselubung, di mana pihak yang memiliki dominasi menggunakan pengaruhnya untuk mengontrol atau menindas pihak lain.³⁸

Dalam keadilan terdapat ciri khusus yang menjadi khasnya, yaitu keadilan tertuju pada orang lain, keadilan harus ditegakkan dan dilaksanakan. Keadilan menuntut persamaan (*equality*) Jenis keadilan dapat bermacam-macam tergantung dari cara memperolehnya atau pendekatannya. Secara sosiologis dapat dinyatakan bahwa menegakkan hukum tidak identik dengan menciptakan keadilan. Bila dalam menghasilkan keadilan hanya digunakan aspek *rules* dan *logic*, maka jenis keadilannya hanya keadilan formal/keadilan prosedural. Apabila pendekatannya

³⁸ Morris Ginsberg, Keadilan dalam Masyarakat, Yogyakarta Pustaka Yogya Mandiri (2003). hlm 50-51.

lebih menekankan aspek sosiolegalnya, maka jenis keadilannya berupa keadilan materiil. Inilah yang disebut dengan keadilan substantif.³⁹

Keadilan substantif tidak sekadar mengakomodasi aturan hukum yang berlaku dalam proses penemuan keadilan yang paling berorientasi sosial. Keadilan bukan hanya urusan yuridis belaka, melainkan isu sosial yang sering kali dianalisis oleh sosiologi hukum. Karakter keadilan substantif yang berpijak pada 'respon' masyarakat secara indah membentuk solusi permasalahan yang bersandar pada hukum yang 'mendengarkan suara hati masyarakat.' Artinya, hukum mampu mengenali aspirasi publik dan berkomitmen untuk mewujudkan keadilan substantif.⁴⁰ Isi dari keadilan substantif dalam putusan hakim, lebih lanjut dijelaskan oleh Luthan dan Syamsudin sebagai berikut: keadilan substantif terkait dengan isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara, yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang objektif, jujur, imparial dan rasional (logis). Berdasarkan konsep tersebut, ada empat ciri untuk mengukur apakah putusan hakim mengandung keadilan substantif atau tidak, yaitu adanya objektivitas, kejujuran, imparialitas, dan rasionalitas.⁴¹

a) Objektif

Istilah objektif sering kali dipertentangkan dengan subjektif, di mana parameter objektif mengandalkan kriteria eksternal yang bersifat rasional dan berada di luar diri penilai, sedangkan parameter subjektif bersandar pada kriteria internal yang melekat pada diri penilai, seperti persepsi, asumsi, atau keyakinan pribadi. Suatu keterangan, pendapat, informasi, atau fakta dikategorikan sebagai objektif apabila selaras dengan kondisi sesungguhnya dari objek yang dinilai.

b) Jujur

³⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*, Depok, Rajawali Pers, (2021), hlm. 286

⁴⁰ Ridwan, *Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif*. *Jurnal Hukum Pro Justicia* Vol. 26 No.2. (2008) hlm 170.

⁴¹ Luthan, Salman & Muhamad Syamsudin, *Kajian Putusan-Putusan Hakim untuk Menggali Keadilan Substantif dan Prosedural*. Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 2013. Direktorat Penelitian Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. (2013) hlm 67.

Parameter kedua dari keadilan substantif adalah pertimbangan yang jujur. Kejujuran merujuk pada korespondensi antara esensi, sifat, identitas, atau kualitas suatu hal dengan pernyataan yang menggambarkaninya. Dengan kata lain, terdapat keselarasan antara realitas intrinsik suatu informasi dan deskripsi yang diberikan mengenai hal tersebut. Sebagai contoh, informasi atau keterangan yang keliru harus dinyatakan secara eksplisit sebagai keliru, sedangkan informasi atau keterangan yang benar harus diakui sebagai benar.

c) Imparsial

Parameter ketiga dari keadilan substantif adalah pertimbangan imparsialitas. Istilah *imparsial*, yang berasal dari *impartial*, secara leksikal ditempatkan sebagai antonim dari *partial* (memihak), *bias* (condong), dan *prejudice* (prasangka). Secara konseptual, imparsialitas dapat didefinisikan sebagai sikap atau tindakan yang netral terhadap dua hal berbeda atau dua kepentingan yang saling bertentangan. Imparsialitas juga dapat dipahami sebagai pendekatan yang memperlakukan segala sesuatu secara setara, bebas dari diskriminasi atau pemberian *privilege* khusus.

d) Rasional

Parameter keempat dari keadilan substantif adalah pertimbangan yang rasional, yang menghasilkan putusan yang rasional dan logis. Rasionalitas merujuk pada kesesuaian dengan nalar atau penerimaan akal sehat, sedangkan logisitas mengacu pada keterpaduan dengan prinsip-prinsip logika. Indikator parameter rasionalitas diukur melalui (i) kualitas pemikiran hukum hakim yang sistematis dan koheren; (ii) kualitas penalaran hukum hakim dalam menyajikan argumentasi yang setidaknya memadai; serta (iii) tingkat kemudahan pemahaman terhadap pemikiran dan argumentasi hakim.

Keadilan substantif merupakan manifestasi dari prinsip pertimbangan yang berlandaskan pada nilai-nilai kebenaran objektif dan integritas moral. Secara filosofis, konsep ini menekankan pada pentingnya kesesuaian mutlak antara hakikat suatu entitas (meliputi esensi, karakteristik fundamental, identitas, maupun atribut intrinsiknya) dengan segala pernyataan atau klaim yang dibuat mengenai entitas

tersebut. Dalam konteks hukum dan etika, keadilan substantif menuntut adanya korespondensi yang sempurna antara realitas objektif dengan representasinya dalam berbagai bentuk penilaian atau putusan. Prinsip ini mengandung dimensi epistemologis yang mendalam, di mana kebenaran suatu pernyataan harus diukur berdasarkan tingkat kesesuaiannya dengan fakta atau realitas yang diwakilinya.

Sebagai contoh konkret dalam praktik penegakan hukum, ketika mengevaluasi suatu informasi atau bukti, keadilan substantif mensyaratkan pendekatan yang rigid dan tidak memihak: informasi yang secara faktual benar harus diakui kebenarannya secara objektif tanpa distorsi, sementara klaim yang secara material keliru harus secara tegas diidentifikasi sebagai kesalahan tanpa upaya pembenaran yang manipulatif.⁴²

⁴² Luthan, Salman & Muhamad Syamsudin, *Op.Cit.* hlm.2

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴³ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis atau normatif yang menyangkut peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, konsepsi hukum yang berhubungan erat dengan Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam sektor hiburan malam.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data yang komprehensif. Secara operasional, kegiatan penelitian dilaksanakan dengan cara menggali informasi mendalam dan mengadakan penelitian langsung di Pengadilan Negeri Metro sebagai fokus penelitian. Pendekatan ini dipilih guna mengetahui secara lebih jauh dan mendalam mengenai berbagai permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian, termasuk faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya persoalan tersebut.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 43

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data merujuk pada asal atau dasar dari mana data tersebut dikumpulkan. Dalam analisis hukum normatif, sumber utamanya adalah literatur hukum yang berisi peraturan-peraturan bersifat normatif. Jenis data dapat dikategorikan berdasarkan sumbernya, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan data yang bersumber dari bahan kepustakaan (data sekunder). Dalam penelitian ini, sumber dan jenis data yang digunakan meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber pertama. Data primer diperoleh dari studi lapangan yang berkaitan dengan pokok penulisan,yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan atau narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh hasil penelitian kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur hal-hal yang bersifat teoritis, pandangan – pandangan, konsep –konsep, doktrin serta karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer yaitu berupa konsep dan teori hukum yang bersumber dari berbagai buku atau literatur hukum. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Met.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu beberapa bahan yang memberi arahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. yang sering disebut sebagai bahan referensi hukum atau rujukan bidang hukum.⁴⁴ Seperti skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, buku-buku literatur, hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang menjadi pendukung untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Identifikasi sumber sangat penting guna penyelidikan ini. didalam penelitian ini, penentuan sumber daya individu didasarkan pada objek penelitian yang memahami masalah, punya data, serta bersedia menyediakan data. Wawancara dengan informan dilaksanakan guna memperoleh data utama didalam penelitian ini. Narasumber yang dikutsertakan dalam penelitian ini yaitu:

- | | | | | |
|----|--|---|----------------|---|
| 1. | Hakim pada Pengadilan Negeri Metro | : | 1 Orang | |
| 2. | Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : | 1 Orang | |
| 3. | Dosen Tenaga Kerja (HAN) | : | 1 Orang | |
| | Jumlah | | <u>3 Orang</u> | + |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Pengumpulan data yang dipakai dengan prosedur sebagai berikut

⁴⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Press, (2006) hlm 41.

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka yakni metode guna memperoleh data sekunder yang pada penelitian ini dilaksanakan melalui buku, undang-undang, jurnal, internet serta bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan termasuk sarana pengumpulan data primer dari responden melalui wawancara terbuka. Penulis sudah mengembangkan peta jalan guna topik utama perdebatan yang hendak dipertanyakan. Strategi ini dipakai agar responden bebas mengirimkan balasan sebagai deskripsi.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data ialah kegiatan guna mendapatkan data ringkasan yang sudah didapatkan dari studi kepustakaan serta studi lapangan. Kemudian data tersebut diolah melalui langkah-langkah yakni:

1. Identifikasi data, termasuk upaya pengecekan kembali kelengkapan, kejelasan, serta kebenaran data, ditentukan oleh topik penelitian yang diselidiki.
2. Klasifikasi data, yaitu penyusunan data menurut pengelompokan yang ditentukan guna memperoleh data yang relevan serta benar guna dianalisis lebih lanjut.
3. Sistematisasi data, ataupun tindakan menyusun serta merakit data yang saling terkait, menyatu, serta terintegrasi di dalam sub-topik guna membantu interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian di interpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu dengan menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu dapat menarik kesimpulan secara umum dan hasil dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan menjadi suatu saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi anak pada sektor hiburan malam dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Met terdiri dari aspek yuridis yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, dan pengakuan terdakwa yang membuktikan pemenuhan unsur Pasal 68 *jo.* Pasal 185 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, sedangkan aspek non-yuridis terdiri dari pertimbangan filosofis berupa pembedaan edukatif dan preventif untuk menekan eksploitasi anak, serta pertimbangan sosiologis yang mempertimbangkan kemauan korban sendiri, identitas palsu, dan dampak sosial meskipun lingkungan berisiko tinggi. Hakim cenderung menggunakan teori pertimbangan Sudarto yang mencakup aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, yaitu teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang dipermasalahkan, kemudian meneliti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang dipermasalahkan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan substantif bagi perlindungan anak.

Selain menggunakan teori pertimbangan Sudarto, tampaknya Majelis Hakim juga menggunakan teori kebijakan, karena teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, dan instansi terkait ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi anak dari eksploitasi agar kelak dapat tumbuh optimal sebagai generasi penerus bangsa yang berguna bagi keluarga dan masyarakat.

2. Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak pada sektor hiburan malam dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Met sudah memenuhi rasa keadilan substantif, karena berdasarkan ilmu pengetahuan, putusan hakim telah memenuhi syarat yakni dua pertiga dari tuntutan jaksa yaitu 1 tahun 4 bulan dari 2 tahun, dengan pidana penjara dan denda Rp100.000.000,00 subs 1 bulan kurungan, yang mencerminkan objektivitas fakta bukti sah, kejujuran integritas hakim, imparsialitas penimbangan semua pihak, dan rasionalitas proporsionalitas sanksi meskipun korban bekerja atas kemauan sendiri. Meskipun keadilan substantif tidak bisa diukur dari orang perorangan karena melihat dari segi keadilan menurut terdakwa belum tentu adil menurut korban dan masyarakat, putusan ini seimbang antara kepastian hukum formal dan perlindungan anak sebagai prioritas.

B. Saran

1. Hakim diharapkan dalam penanganan perkara serupa ke depan menyusun pertimbangan yuridis secara sistematis, eksplisit, dan terukur dengan mengaitkan rinci setiap alat bukti (keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, serta terdakwa) pada pemenuhan unsur tindak pidana Pasal 68 jo. Pasal 185 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penguraian terstruktur ini diperlukan untuk menunjukkan jelas pembangunan keyakinan hakim berdasarkan minimal dua alat bukti sah, serta pembuktian unsur “pengusaha” dan “mempekerjakan anak”. Demi memperkuat putusan

sebagai judge-made law, hakim sebaiknya menetapkan standar due diligence bagi pengusaha dalam verifikasi usia calon pekerja, seperti memeriksa dokumen identitas asli bukan sekadar fotokopi atau foto KTP di ponsel agar alasan pemalsuan identitas korban tidak melemahkan perlindungan anak. Dengan demikian, putusan tidak hanya menyelesaikan perkara konkret, melainkan menjadi pedoman normatif bagi pelaku usaha hiburan malam dalam rekrutmen selaras prinsip perlindungan anak, serta acuan aparat penegak hukum dalam membuktikan tindak pidana pekerja anak di sektor berisiko tinggi.

2. Hakim juga diharapkan untuk menimbang secara lebih eksplisit dampak sosial eksploitasi anak di sektor hiburan malam terhadap lingkungan keluarga korban, masyarakat sekitar, serta kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, sehingga putusan benar-benar mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum formal (kepatuhan pada batas minimum dan maksimum ancaman pidana) dengan perlindungan maksimal terhadap kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*). Penguatan dimensi keadilan substantif dapat dilakukan, antara lain, dengan memperjelas argumentasi mengenai alasan pemilihan lamanya pidana penjara, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang edukatif-preventif dan efek jera, serta dengan menunjukkan bahwa merupakan hasil penalaran hukum yang rasional, proporsional, dan peka terhadap rasa keadilan masyarakat. Dengan cara demikian, putusan diharapkan tidak hanya memenuhi standar keadilan prosedural, tetapi juga semakin mendekati keadilan substantif yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam konteks perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi di sektor hiburan malam. Pendekatan ini tidak hanya menghindari pidana serupa tetapi juga membangun budaya gotong royong dalam mewujudkan keadilan substantif bagi generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. Masalah Kehakiman Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Darmodiharjo, Prof. Darji dan Sidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Fardiansyah, Ahmad Irzal. Beberapa Ide Dasar Pembaharuan Dalam Hukum Pidana Nasional. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2023.
- Fernando M. Manullang, E. "Menggapai Hukum Berkeadilan." Jakarta: Kompas, 2007.
- Ginsberg, Morris. Keadilan dalam Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Yogya Mandiri, 2003.
- Hardjon. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Jakarta: Eresco, 2007.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Marpaung, Laden. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Cet Ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Mulyadi, Lilik. Hukum Acara Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

- Mulyadi, Lilik. Penerapan Putusan Hakim pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Ikahi, 2007.
- Mulyadi, Lilik. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Refika Aditama, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Bandung: PT Sumur Bandung, 1970.
- Rahardjo, Satjipto. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia. 1979.
- Rifai, Ahmad. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rosidah, Nikmah dan Rini Fathonah. Hukum Peradilan Anak. Bandar Lampung: Penerbit Zam-Zam Tower, 2019.
- Seregig, I Ketut. Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia: Studi Empirik terhadap Praktik Keadilan Koordinatif. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung UBL Press, 2025.
- Shoelehuudin, Haji. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 1983.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Soeaidy, Sholeh. Dasar Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Suteki dan Galang Taufani. Metode Penelitian Hukum. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Tri Andrisman. "Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia." Bandar Lampung: Unila, 2009.
- Utrecht, E. dan Moch Saleh Djindang. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan, 1980.

Waluyo, Bambang. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wantu, Fence M. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No.3, 2012.

Yusnandi, Y., Mirwansyah, M., & Hendryan, D. Tinjauan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Membawa Senjata Tajam di Tempat Umum. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.7 No.1, 2024.

B. Jurnal

Agusnawan, Andi Fajar, Hambali Thalib, dan Nur Fadhilah Mappaselleng. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi." *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 4 No.2, 2023.

Ahmad Irzal Fardiansyah, Erna Dewi, dan Vita Hestiningrum. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan." *Pancasila and Law Review*, Vol. 1 No. 1, 2020.

Andia, Nugraha. "Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10.No.1, 2016.

Anam, Ach Dlofirul. "Landasan Aksiologi Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Tinjauan Keadilan Substantif." *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, Vol.1 No.2, 2019.

Anwar. "Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakkan Hukum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3 No.1, 2010.

Ariska Widya Sari. "Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 71/Pid.B/2014/Pn.Crp)." *Jurnal Verstek*, Vol. 5 No. 3, 2017.

Audina, Mia, Oci Senjaya, dan Uu Idjuddin Solihin. "Tinjauan Kriminologis Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis." *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang*, Vol. 9 No.2, 2022.

Balla, H. "Diversi, Anak yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol.9.No.3, 2022.

Darizta, Fitri, Selin Sufitri, Herlina Firdaus, Muhamad Fathony, dan Desti Indah Sari. "Barang Bukti dalam Hukum Pembuktian di Indonesia." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2023.

Deni Achmad, dkk. "Peranan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Bullying dan Kenakalan Remaja di Desa Hargo Pancuran Lampung Selatan." *Nemui Nyimah*, Vol.5.No.1, 2025.

Erlina B dan Faizal Suherman. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekeharantinaan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (Studi Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/Pn Sdn)." *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, Vol. 12 No. 1, 2022.

Fitriani, Rini. "Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11.No.2, 2016.

Istirahat, Ihat. "Rekonstruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Indonesia." *Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, Vol. 1 No. 2, 2023.

Lubis, M. R., & Putra, P. S. "Pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum." *Jurnal USM Law Review*, Vol.4 No.1, 2021.

Luthan, Salman & Muhamad Syamsudin. "Kajian Putusan-Putusan Hakim untuk Menggali Keadilan Substantif dan Prosedural." *Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Direktorat Penelitian Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2013.

Mayasari, Dian Ety. "Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XX, No.3, 2018.

Muhammad Ilham Wira Pratama. "Penerapan Pasal 54 Ayat (1) KUHP oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 5 No. 3, 2024.

Napitupulu, Benjamin Steven, dkk. "Pertimbangan Aspek Filosofis, Sosiologis, Serta Normatif Dalam Penjatuhan Pidana Dengan Mengedepankan Asas Objektifitas dan Proposionalitas Kesalahan Terdakwa (Analisa Putusan Nomor: 813 K/Pid/2023 Tentang Kasus Ferdy Sambo)." *DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement)*, 2025.

Nurhafifah dan Rahmiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII, 2015.

Octalina, Benedhicta Desca Prita. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014.

Pribadi, D. "Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol.3 No.1, 2018.

Ridwan. "Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik: Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif." *Jurnal Hukum Pro Justicia* 26, no. 2 (2008)

Rosi, E. E., Pawennei, M., & Rinaldy Bima, M. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Studi Putusan Nomor 51/Pid. Sus-Anak/2020/PN Mks." Vol.3No.4, 2022.

Sari, S. Y. "Tinjauan Perkembangan Psikologi Manusia Pada Usia Kanak-Kanak dan Remaja." *Primary Education Journal (PEJ)*, Vol.1 No.1, 2017.

Susanti, Emilia dan Dona Raisa Monica. "Sosialisasi dan Pendampingan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Sebagai Upaya Mewujudkan Desa Layak Anak di Desa Panaragan Jaya Utama, Kab. Tulang Bawang Barat." *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*, Vol.1.No.3, 2021.

Suryawati, Chriswardani. "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional." *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Vol. 08 No.03, 2005.

Susi, Elvira. "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHP." *Lex Crimen*, Vol. 8 No. 3, 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

D. Putusan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Met

E. Internet/Sumber lain

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2480-eksploitasi>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-eksploitasi-pengemis-anak-oleh-orangtuanya-lt5e9ffdf583874/>